



**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
dengan
SD NEGERI 3 SELANG, KECAMATAN SELANG
KEBUMEN**

Nomor : 000.4 / 1446 / 2025
Nomor : 000.4 / 68 / 2025

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si.**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **INDRIATI DIYAH RETNANI, S.Pd.** Kepala SD Negeri 3 Selang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Negeri 3 Selang, berkedudukan di Jl Kramaleksana No 51 Kelurahan Selang Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama untuk peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Kebumen serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

- (1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan dalam :
 - Pengembangan Minat Baca dan Literasi di Kabupaten Kebumen melalui Layanan Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling;
 - Kunjungan ke Disarpus Kebumen melalui Program Gerakan Wisata Pustaka Ceria (GWPC) dan Kunjungi Perpustakaan Ku Punya Pengetahuan dan Pengalaman

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Pelaksanaan

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini, sebagai pelaksana teknis kerjasama, **PARA PIHAK** akan menunjukkan perwakilan yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 3) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap setiap tahun, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5
Jangka Waktu

- 1) Naskah kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 2) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- 3) Pengakhiran Naskah Kerjasama Bersama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan program atau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 6
Lain-lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian program Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN

SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si.,
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770320 200212 1 005

PIHAK KEDUA
KEPALA SD NEGERI 3 SELANG
KECAMATAN KEBUMEN

INDRIATI DIYAH RETNANI, S.Pd.
NIP. 197612062007012021